



**P U T U S A N:**

**NOMOR: 15 /PID.SUS.TPK/2017/PT.Makassar.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABDUL SAMAD;**-----  
Tempat lahir : Maros;-----  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 05 September 1970;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki;-----  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan 7 No. 68  
Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Kota  
Makassar;-----  
A g a m a : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Pendidikan : SMA;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum, dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016;-----
2. Hakim, dengan jenis tahanan Kota sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu 1.Salahuddin Mannahawu, S.H., 2. Abdul Azis Pangeran, S.H.,M.H., 3. Ayuliana Devi mansyur, S.H., M.H., yang tergabung dalam Kantor Advokat “BELAWA” (Bela Warga Negara), yang beralamat di Jalan Adhyaksa VII Nomor 8 Makassar berdasarkan surat Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 6 Juni 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 201/Pid/2016/KB tanggal 7 Juni 2016;-----

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks., Tanggal 27 April 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks., Tanggal 27 April 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Tanggal 23 Mei 2016, Nomor: Reg. Perkara :PDS- 02/R.4.20//Ft.1/05/2016, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL SAMAD**, bersama-sama dengan saksi ANDI AKBAR, A.Ptnh sebagai Ketua Tim Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 173/XVI/2009 tanggal 25 Mei 2009 Jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.348/KEP-100.16.1/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak diingat secara pasti, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Tim Adjudikasi Tahun 2009 di Kompleks Perumahan Nusa Tamalanrea Indah (NTI) Jl. Anggrek II Blok FD No. 41 Makassar atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 2 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1995, BPN Kota Makassar mengeluarkan Sertifikat HGB No. 955 tanggal 22 September 1995 atas nama Koperasi Karyawan Perumtel 'Siporennu', dengan luas tanah 602.208 m2 dengan masa berlaku 20 Tahun, yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Ujung Pandang, yang selanjutnya di referensi menjadi HGB No. 20010/Paccerakkang karena ada perubahan nama kelurahan di lokasi tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 26/Pen.Pid/2006/PN Mksr tanggal 05 September Tahun 2006 ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Timastipikor pada tanggal 26 Oktober 2006, kemudian tanah dan sertifikat tersebut diblokir sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Penyaluran Traffic Voice PT. Telkom an. Tersangka Koesprawoto dkk, dan pemblokiran tersebut dicatat dalam Buku Tanah HGB No. 955 tanggal 22 September 1995, hingga kemudian perkara tersebut berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1127 K/Pid.Sus/2008 tanggal 08 Januari 2009 yang menyatakan Terdakwa Koesprawoto dkk, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan barang bukti berupa tanah/HGB No. 955 tanggal 22 September 1995 seluas 602.208 m2 yang terletak di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Ujung Pandang dirampas untuk Negara;-----
- Kemudian pada tahun 2009, pihak BPN Kota Makassar mengadakan program persertifikatan tanah melalui Tim Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Hal 3 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional RI No. 173/XVI/2009 tanggal 25 Mei 2009 jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.348/KEP-100.16.1/IX/2009 tanggal 28 September 2009;-----

- Susunan Panitia Tim Ajudikasi BPN Kota Makassar Tahun 2009, adalah :

1. ANDI AKBAR A. Ptnh. (Ketua);-----
2. SYAMSUDDIN K.S.Sit (wakil Ketua I Bidang Yuridis);-----
3. APRILMAN USMAN, SH., MH (Wakil Ketua II Bidang Teknis);-----
4. Drs. ABDUH RAHIM (Lurah Paccerakkang );-----
5. JUMANANG,SE (staf Kelurahan Paccerakkang);-----

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Ajudikasi : melakukan penerbitan sertifikat kegiatan pendaftaran tanah sistematis *Land Management and Policy Development program* (LMPDP) di Kota Makassar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997, sebagai berikut :

- Memimpin dan bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan adjudikasi;-----
  - Membuat rencana kerja pelaksanaan adjudikasi dalam bentuk time schedule secara terperinci;-----
  - Membuat uraian tugas bagi semua anggotanya;-----
  - Melakukan koordinasi;-----
- Koordinasi ke dalam yaitu dengan melakukan rapat rutin tim adjudikasi untuk memonitor perkembangan pelaksanaan pekerjaan;-----
- Koordinasi keluar yaitu dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dalam pelaksanaan adjudikasi seperti UPK LMPDP Kantah/ Kanwil/ Pusat dan Pemda setempat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pengarah dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat lokasi adjudikasi;-----
- Berdasarkan atas dasar berita acara pengesahan pengumuman, sebagaimana diatur pada Pasal 28 PP 24 Tahun 1997;-----
  - Menegaskan konversi hak atas tanah;-----
  - Menandatangani penetapan pengakuan hak;-----
  - Mengusulkan pemberian hak atas tanah Negara;-----
- Atas nama Kepala Kantor Pertanahan, menandatangani buku tanah, sertifikat dan mengesahkan peta pendaftaran;-----
- Atas nama kepala seksi survei, pengukuran dan pemetaan, menandatangani Surat Ukur;-----
  - Menyerahkan hasil kegiatan adjudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;-----
- Dalam melaksanakan tugasnya saksi Andi Akbar, Apth selaku Ketua Tim Adjudikasi dibantu oleh Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana kegiatan Adjudikasi yang terdiri dari Satgas data Yuridis dan Satgas Administrasi, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulsel No. 20 Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas *Land management and Policy Development program* (LMPDP) Tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut:
  - 1. SADJERAH (Satgas Teknis);-----
  - 2. A. HAMZAH (Satgas Teknis);-----
  - 3. FATIMAH NADIR,SH (Satgas Yuridis);-----
  - 4. RATNA KINASIH (Satgas Administrasi);-----
- Bahwa Tim Adjudikasi dalam melaksanakan tugasnya di tahun 2009 telah menerbitkan 245 (dua ratus empat puluh lima) sertifikat yang berlokasi di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya, terdapat 2 (dua) sertifikat yang diterbitkan oleh Tim Adjudikasi yakni sertifikat atas nama pemegang hak Dg. Kopi, Cs No. Hak Milik : 28724 dan sertifikat atas nama

Hal 5 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak Sumiati Sujiman, Cs No. Hak Milik : 28767 yang bermasalah atau data-datanya tidak sesuai pada buku daftar isian 307 dan 208, dimana pada tahun 2009 pada saat Daeng kopi, Cs melalui kuasa secara lisan kepada Terdakwa Abdul Samad untuk menguruskan sertifikat tanah dengan memberikan alas hak berupa rincik dengan tanah/lokasi yang berada di Paccerakang (Lanraki) dengan No. persil 21 DI kahir 336 CI seluas 3, 37 are;

- Selanjutnya Terdakwa Abdul Samad menghubungi Alm. Ilham yang merupakan staf honorer dari saksi Andi Akbar, Apth selaku tenaga bantu Ketua Tim untuk dibuatkan sertifikat yang dimaksud dengan memberikan uang pengurusan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga melalui alm. Ilham memberikan blangko permohonan pendaftaran tanah pertama kali kepada Terdakwa Abd. Samad dan diteruskan untuk langsung diisi dan ditanda tangan oleh pemohon atas nama Dg. Kopi, Cs;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimohonkan oleh Dg Kopi Cs melalui kuasanya Terdakwa Abdul Samad, tidak mengetahui batas-batasnya secara pasti namun lokasi yang dimaksud adalah tidak jauh dari mesjid ada disebelah kiri masuk Telkom Mas selain itu menurut keterangan Lurah Paccerakang bahwa rincik tersebut juga tidak terdaftar dalam buku C dan F dikantor Lurah Paccereakang;
- Bahwa atas data lokasi yang ditunjuk Terdakwa Abdul Samad terbitlah sertifikat Hak Milik (SHM) dan buku tanah No. 28724/Paccerakang dengan nama pemegang hak 1. Daeng Kopi 2. Cacce. 3. Basse 4. Asri seluas 40.000 M2 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Ajudikasi yakni saksi Andi Akbar, bahwa dari penerbitan sertifikat No Hak milik 28724 dan NIB 20.01.11.04.13602 yang tertera dalam sertifikat tersebut ternyata dibuat dengan berdasarkan pada dokumen dan data yang tidak benar yaitu:
  - Hak Milik : 28724;
  - NIB : 213602;
  - SU : 10270;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Paccerakkang;
- Nama : DAENG KOPI, CACCE, BASRI, dan SARI;
- Tanggal : 30 Desember 2009;
- Luas : 40.000 m<sup>2</sup>;
- Data yang digunakan untuk dokumen pendaftaran tanah apabila dicek dalam daftar isian 208 dan daftar isian 307 pada buku LMPDP/Back Lod TA. 2009 Kantor Pertanahan Kota Makassar, nama an. ARWASTI yaitu No. Milik, Surat Ukur (SU), Alamat dan tanggal Sertifikat serta Nomor Induk Bidang (NIB), sedangkan luas dan lokasi tanah di buat sendiri dan didudukkan diatas lokasi tanah HGB 955 yang merupakan tanah Negara (sitaan) di Lokasi Perumahan Telkom Mas Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Tahun 2009;--
- Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat / buku tanah Sumiati Sujiman melalui kuasa lisan juga kepada Terdakwa Abdul Samad lalu Terdakwa Abd. Samad menghubungi Alm. Ilham selaku staf tenaga honorer saksi Andi Akbar Apth selaku Ketua Tim Adjudikasi untuk juga dibuatkan sertifikat;-----
- Bahwa atas data lokasi yang ditunjuk Terdakwa Abdul Samad maka terbitlah sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut dengan No. 28767 tanggal 30 Desember 2009 an. Sumiati Sujiman, Marwin, Mutalib, yang dibuat dengan berdasarkan pada dokumen dan data yang tidak benar yaitu:
  - NIB : 13709;-----
  - SU : 10313;-----
  - Alamat : Paccerakkang;-----
  - Nama : SUMIATI SUJIMAN, MARWIN, dan MUTALIB;-----
  - Hak Milik : 28767;-----
  - Tanggal : 30 Desember 2009;-----
  - Luas : 47.953 m<sup>2</sup>;-----
- Data yang digunakan untuk dokumen pendaftaran tanah apabila dicek dalam daftar isian 208 dan daftar isian 307 pada buku LMPDP/Back Lod TA. 2009

Hal 7 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor pertanahan Kota Makassar, nama pemohonnya ST. SALMAH yaitu No. Milik, SU, Alamat dan tanggal Sertifikat dan serta dokumen dari MUH. ANSAR yaitu NIB, sedangkan luas dan lokasi tanah di buat sendiri dan didudukkan diatas lokasi tanah HGB 955 yang merupakan tanah negara (sitaan) di Lokasi Perumahan Telkom Mas Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Tahun 2009;-----

- Bahwa setelah kedua sertifikat yang dimohonkan tersebut terbit, kemudian diberikan kepada kuasanya yakni Terdakwa Abdul Samad;-----
- Bahwa saksi Andi Akbar, Apth selaku Ketua Tim Ajudikasi seharusnya pada saat menerima permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melakukan verifikasi dengan benar yakni terhadap Risalah Penerimaan Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan melibatkan Lurah Paccerakkang dan Staf Lurah Paccerakkang selaku anggota Tim Ajudikasi namun pada kenyataannya tidak dilakukan oleh saksi Andi Akbar, Apth selaku Ketua Tim Ajudikasi;-----
- Bahwa Tim ajudikasi dalam hal selesai pekerjaan terhadap hasil kegiatannya diserahkan ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang petunjuk Pelaksanaan dari PP 24 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) meliputi :
  - Pasal 72 ayat (1).
    - a. Peta pendaftaran;-----
    - b. Daftar tanah;-----
    - c. Surat Ukur;-----
    - d. Buku tanah;-----
    - e. Daftar tanah;-----
    - f. Sertifikat atas nama yang belum diserahkan kepada pemegang hak;-----
    - g. Daftar Hak atas tanah;-----
    - h. Warkah-warkah;-----
    - i. Daftar isian lainnya;-----
  - Pasal 72 ayat (2);-----





Penyerahan hkegiatan an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima;-----

- Pasal 72 ayat (3).;-----

- Dalam pendaftaran tanah secara sistematis Ketua Panitia Ajudikasi menyelenggarakan administrasi pendaftaran tanah tersendiri untuk bidang-bidang tanah yang sudah didaftar secara sistematis termasuk pendaftaran peralihan hak, pembebanan hak, termasuk pembuatan sertifikatnya dan perbuatan hukum lainnya selama penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis berlangsung hingga saat penyerahan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

- Bahwa dari dokumen hasil pekerjaan yang diserahkan Ketua Tim Ajudikasi kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 18/LMPDP/BA/II/2010 tertanggal 25 Februari 2009, ternyata ada beberapa dokumen yang tidak ada dan tertera data yang tidak benar yakni :

- Dokumen warkah DG. KOPI, Cs dan buku tanah *ada*, namun Nomor Hak Milik 28724 dan NIB : 13602 terdaftar nama pemilik an. ARWASTI;-----

- Dokumen warkah ARWASTI *ada*, buku tanah *tidak ada*;-----

- Dokumen warkah dan buku tanah pemilik SUMIATI SUJIMAN, Cs *tidak terdaftar/tidak ada*, namun sertifikat Hak Milik an. SUMIATI SUJIMAN, Cs Hak milik 28767 terdaftar an. SITI SALMAH, sedangkan NIB 13711 terdaftar an. MUH. ANSAR B;-----

- Dokumen warkah SITI SALMAH *ada*, buku tanah *tidak ada*, namun sertifikat Hak Milik an. SITI SALMAH Hak Milik No. 28808 terdaftar HERMINAWATY ABUBAKAR, SE, MM;-----

- Bahwa dari dokumen yang ada menunjukkan dari awal saksi ANDI AKBAR, Apth bersama-sama dengan Terdakwa ABDUL SAMAD telah membuat sertifikat palsu dengan luas dan lokasi tanah yang bukan milik pemohon, namun ditunjukkan dan didudukkan di atas tanah Negara (sitaan) di Lokasi



Perumahan Telkom Mas Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya  
Tahun 2009;-----

- Bahwa Kepala kantor Badan Pertanahan Makassar telah membuat surat Nomor : 427/600.13-73.71/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 berdasarkan telahan staf Panitia Ajudikasi (LMPDP) Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 22 Januari 2015 yang menyebutkan Sertifikat Hak Milik No. 28767/Paccerakkang yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 10313 tanggal 29 desember 2009, Luas 47.953 M<sup>3</sup> tercatat atas nama Sumiati Sujiman, Marwin dan Mutalib serta SHM No. 28724/Paccerakkang yang diuraikan dalam surat ukur No. 10270 tanggal 29 Desember 2009, Luas 40.000 M<sup>2</sup> atas nama Daeng Kopi, Cacce, Basse dan Sari adalah sertifikat yang tidak benar dan bukan merupakan produk dari Tim Ajudikasi (LMPDP) Kota Makassar dan kedua sertifikat hak milik dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 14 Desember 2016, Nomor:Reg.Perkara: PDS-02/R.4.10/Ft.1/15/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Samad** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP pada Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Samad** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsidiar 1 (satu) bulan Penjara, dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Rutan / Lapas Kelas IA Makassar;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Asli Buku Tanah HGB No. 955;
  2. Asli Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 28724 / Paccerakkang Kec. Biringkanaya atas nama (1) Daeng Kopi, (2) cacce, (3) Basse, (4) Sari : Luas 40.000 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 1027/ Paccerakang /2009;
  3. Asli Warkah atas nama Arwasti;
  4. Foto Copy Sertifikat No. 28724 atas nama ARWASTI;
  5. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 28767/Paccerakang Kec. Biringkanaya atas nama (1) Sumiati Sujiman; (2) Marwin; (3) Mutalib; Luas 47.953 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) Tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 10313 /Paccerakkang/2009;
  6. Foto copy Sertifikat Nomor : 28767 atas nama (1) Sumiati Sujiman; (2) Marwin; (3) Mutalib;
  7. Asli Warkah atas nama Usman Bakrie (Sumiati Sujiman);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Buku Tanah Hak milik Nomor : 28808/Paccerakang Kec. Biringkanaya atas nama Hasiah Suriany; Luas 367 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) Tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 10354/Paccerakang/2009;
9. Asli Sertifikat hak Milik No. 28808 atas nama St. Salmah;
10. Asli Warkah atas nama Siti Salmah Bnti Baco;
11. Asli surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 3982/Ket-20.02/XII/ 2013 atas nama Sumiati Sujiman, Marwin, Mutalib tanggal 2 Desember 2013;
12. Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 3987/Ket-20.02/XII/2013 atas nama Daeng Kopi, Cacce, Basse, Sari tanggal 02 Desember 2013;
13. Asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 58/LMPDP-AJD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009;
14. Asli LMPDP/Back Log TA 2009 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Daftar Isian 301A;
15. Asli LMPDP/Back Log TA 2009 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Daftar Isian 203, 208, 300, 302,307, 312,311;
16. Fotokopi Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar kepada Kapolrestabes Makassar tanggal 09 September 2013 Nomor : 3086/600-73.71/IX/2013 Perihal Penjelasan Status SHGB No. 955 dan SHM No. 28724;
17. Foto copy Surat Keputusan Kepala BPN Np : 39-IX-2006 Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Land management And Policy Development Program BPN di propinsi Sul Sel TA. 2006;
18. Foto copy Surat Keputusan Kepala kantor BPN No. 20 tahun 2009 Tentang Pembentukan satuan Tugas Land Management And Policy Development Program (LMPOP) Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009;

Hal 12 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Foto copy telaah staf Panitia Ajudikasi (LPDP) Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 22 Januari 2015;
20. Foto Copy Keputusan BPN RI No : 348/KEP-100.16.1/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (SK. Tim Ajudikasi);
21. Foto Copy Buku adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis;

**Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Andi Akbar, A.Ptnh;**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada Tanggal 1 Februari 2017, Nomor: 49/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Makassar., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABD SAMAD**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
  1. Asli Buku Tanah HGB No. 955;
  2. Asli Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 28724 / Paccerakkang Kec. Biringkanaya atas nama (1) Daeng Kopi, (2) cacce, (3) Basse, (4) Sari : Luas 40.000 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 1027/ Paccerakkang /2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Warkah atas nama Arwasti;
4. Foto Copy Sertifikat No. 28724 atas nama ARWASTI;
5. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 28767/Paccerakang Kec. Biringkanaya atas nama (1) Sumiati Sujiman; (2) Marwin; (3) Mutalib; Luas 47.953 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) Tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 10313 /Paccerakkang/2009;
6. Foto copy Sertifikat Nomor : 28767 atas nama (1) Sumiati Sujiman; (2) Marwin; (3) Mutalib;
7. Asli Warkah atas nama Usman Bakrie (Sumiati Sujiman);
8. Asli Buku Tanah Hak milik Nomor : 28808/Paccerakang Kec. Biringkanaya atas nama Hasiah Suriany; Luas 367 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) Tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 10354/Paccerakang/2009;
9. Asli Sertifikat hak Milik No. 28808 atas nama St. Salmah;
10. Asli Warkah atas nama Siti Salmah Bnti Baco;
11. Asli surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 3982/Ket-20.02/XII/2013 atas nama Sumiati Sujiman, Marwin, Mutalib tanggal 2 Desember 2013;
12. Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 3987/Ket-20.02/XII/2013 atas nama Daeng Kopi, Cacce, Basse, Sari tanggal 02 Desember 2013;
13. Asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 58/LMPDP-AJD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009
14. Asli LMPDP/Back Log TA 2009 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Daftar Isian 301A;
15. Asli LMPDP/Back Log TA 2009 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Daftar Isian 203, 208, 300, 302, 307, 312, 311;
16. Fotokopi Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar kepada Kapolrestabes Makassar tanggal 09 September 2013 Nomor : 3086/600-

Hal 14 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





73.71/IX/2013 Perihal Penjelasan Status SHGB No. 955 dan SHM No. 28724;

17. Foto copy Surat Keputusan Kepala BPN Np : 39-IX-2006 Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Land management And Policy Development Program BPN di propinsi Sul Sel TA. 2006;

18. Foto copy Surat Keputusan Kepala kantor BPN No. 20 tahun 2009 Tentang Pembentukan satuan Tugas Land Management And Policy Development Program (LMPOP) Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009;

19. Foto copy telaah staf Panitia Ajudikasi (LPDP) Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 22 Januari 2015;

20. Foto Copy Keputusan BPN RI No : 348/KEP-100.16.1/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (SK. Tim Ajudikasi);

21. Foto Copy Buku adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Andi Akbar;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

-----Membaca, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada Tanggal 6 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 49/Pid.Sus.Tpk/2016/PN. Makassar Tanggal 1 Februari 2017, ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 6 Februari 2017, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada Tanggal 9 Februari 2017 sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding Tertanggal 7 April 2017, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada Tanggal 10 April 2017, dan salinan resminya telah di serahkan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 10 April 2017 ;---

-----Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan kontra memori banding Tertanggal 28 April 2017, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada Tanggal 12 Mei 2017, surat kontra memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat pengantar Nomor: W22.U /UM.1101 /HPDN.TPK/V/2017, Tertanggal 15 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh BD.BAKHTIAR, SH, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2017 dan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada Tanggal 9 Februari 2017, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Hal 16 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam memori banding  
telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU SETIDAK-  
TIDAKNYA MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA  
DALAM MEMBUKTIKAN UNSUR TINDAK PIDANA .

Bahwa dalam putusan halaman 58 – 71 yang pada pokoknya  
menguraikan pertimbangan dalam membuktikan unsur tindak pidana  
sebagaimana yang didakwakan atas diri Terdakwa / **Pembanding** yakni  
didakwa melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah  
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  
Perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi , dengan menguraikan unsur – unsur sebagai berikut :

1. UNSUR PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG LAIN SELAIN PEGAWAI  
NEGERI YANG DIBERI TUGAS MENJALANKAN SUATU JABATAN  
UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA  
WAKTU.

Bahwa dalam Putusan halaman 58 sampai dengan halaman 62  
Judex Facti telah mengemukakan dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar  
pertimbangan dalam pembuktian mengenai : “ **unsur pegawai negeri atau  
orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan  
suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara  
waktu**, yang antara lain menguraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Terdakwa menerima kuasa dari Dg.Kopi, Cs., lalu menghubungi  
Ilham (Alm) selaku tenaga honorer (staf saksi Andi Akbar selaku Ketua  
Tim Ajudikasi), lalu menyerahkan foto copy girik, foto copy warisan serta  
fotocopy PBB **sedangkan dokumen dan data lainnya untuk  
pengurusan selanjutnya oleh Ilham (Alm) :**
- 1.2. Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan foto copy girik, foto copy  
warisan serta foto copy PBB, **Terdakwa tinggal menunggu saja hasil  
penyelesaiannya :**
- 1.3. Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan foto copy girik, foto copy warisan  
serta foto copy PBB, Terdakwa tidak lagi melakukan kewajibannya  
sebagai kuasa dari Dg. Kopi Cs., **karena sudah menyerahkan  
sepenuhnya kepada Ilham (Alm) :**
- 1.4. Bahwa Terdakwa sebagai penerima kuasa untuk mengurus tanah  
Dg.Kopi Cs., dimama pada kenyataanya hanya menyerahkan foto copy

Hal 17 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



girik, foto copy warisan serta foto copy PBB kepada Ilham (Alm), dimana kelengkapan dokumen selanjutnya diurus dan diselesaikan oleh Ilham (Alm) tersebut.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, Judex Facti berkesimpulan ( Putusan halaman 62 ) unsur I (pertama) , yakni unsur **pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** , telah terpenuhi karena **Pembanding** yang menerima kuasa dari Dg.Kopi, Cs., dan Sumiati Sujiman,Cs., kemudian pengurusan selanjutnya diserahkan kepada Ilham (Alm), dimana Ilham adalah staf Andi Akbar, A. Ptnh. Selaku Ketua Tim Ajudikasi pada Pendaftaran Tanah Sistematik LMPDP di Kota Makassar Tahun 2009.

Bahwa **Pembanding sangat keberatan** atas kesimpulan Judex Facti yang menyatakan **Pembanding** telah terbukti / telah terpenuhi melakukan unsur **pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** , dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa kesimpulan Judex Facti tersebut didasarkan karena **Pembanding** sebagai Kuasa Dg.Kopi, Cs.telah menyerahkan kepada Ilham (Alm) berupa foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB sehingga dinilai perbuatan yang dilakukan oleh Ilham (Alm) juga menjadi perbuatan yang dilakukan **Pembanding**.

Jadi Judex Facti telah menyimpulkan bahwa **Pembanding** dan Ilham (Alm) **telah bersama-sama (turut serta) melakukan tindak pidana**, atas kesimpulan ini **Pembanding sangat keberatan** dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa bsesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi : ” Musyawarah tersebut pada ayat (3) ”**didasarkan atas surat dakwaan**” dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan ”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan **dasar pemeriksaan persidangan** dan **dasar untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah serta dasar musyawarah bagi majelis hakim**, untuk memutuskan salah tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-02/R.4.20?FT.1/04/2016 (lembar ke-1) yang dibaca dan



diserahkan dimuka persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, **Pembanding** didakwa :” **bersama-sama dengan saksi Andi Akbar dst**” jadi bukan didakwa **bersama-sama dengan Ilham (Alm)**;

- Oleh karena **Pembanding** didakwa bersama-sama dengan saksi **A. Akbar.**, bukan dengan **Ilham (Alm)**, sedangkan Judex Facti **membuktikan bersama-sama dengan Ilham (Alm).** maka Judex Facti **telah melampaui wewenangny**a atau setidaknya telah **salah menerapkan ketentuan perundangan-undangan** in casu ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (4) KUHAP karena telah melakukan pemeriksaan dan memutus perkara diluar materi yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ;

b. Bahwa **Pembanding** sebagai Kuasa Dg.Kopi menyerahkan kepada Ilham (Alm) berupa foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB untuk mengurus sertipikat atas nama Dg.Kopi, Cs. dan Sumiati Sujiman adalah perbuatan **yang benar** dan **tidak melanggar hukum** yakni didasarkan pada alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa

- Foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB untuk mengurus sertipikat atas nama Dg.Kopi, Cs. yang **Pembanding** serahkan kepada Ilham (Alm) tersebut **adalah dokumen sah bukan dokumen palsu atau dokumen yang dipalsukan**;

Hal ini didasarkan pada fakta terungkap di depan persidangan yakni Foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB telah diperlihatkan kepada :

- 1) Saksi Nomor 4 atas nama Cacce,
- 2) Saksi Nomor 5 atas nama Sari, serta ;
- 3) Saksi Nomor 15 atas nama Drs. Abd. Rahim (Lurah Peccerakkang) dimana mereka dibawah sumpah menerangkan **dokumen yang diperlihatkan tersebut adalah benar** ;

- Memberikan **Kuasa / menerima kuasa** dalam pengurusan alas hak atas tanah / sertipikat tanah, **dibenarkan dan bukan merupakan perbuatanyanh dilarang**.

Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yakni alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan ahli yang saling bersesuaian yaitu :

- (1) Saksi Nomor 3 atas nama Hj.SUDARNI (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor BPN Kota Makassar),





- (2) Saksi Nomor 6 atas nama FATIMAH NADIR, S.H., (Panitia Ajudikasi Tahun 2009) ;
- (3) Saksi Nomor 16 atas nama SYAMSUDDIN, S. SIT., ( Wakil Ketua Panitia Ajudikasi Tahun 2009) ;
- (4) Saksi Nomor 17 atas nama ANDI AKBAR, A. Ptm., ( Ketua Panitia Ajudikasi Tahun 2009) ;
- (5) Saksi Nomor 16 atas nama SYAMSUDDIN K, S.SIT., ( Wakil ketua Program Ajudikasi Tahun 2009) ;
- (6) Keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum atas nama GUNAWAN HAMID, A,Ptnh., ;

Dibawah sumpah mereka menerangkan bahwa untuk mengajukan permohonan hak (sertipikat) kepada Badan Pertanahan **dapat dan sah dilakukan** dengan **menguasakan** kepada seseorang secara tertulis ;

Bahwa selain alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas ternyata Pertimbangan hukum dalam Putusan Judex Facti dalam pembuktian unsur I (pertama) dalam perkara a quo, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena tidak mempertimbangkan secara lengkap dalil-dalil Nota Pembelaan (Pledoi) **Pembanding** yang termuat pada halaman 59 sampai dengan halaman 67 yang pada pokoknya telah diuraikan **dalil-dalil** dan **doktrin** mengenai Pengertian :

***Pegawaian Negeri atau***

***Orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu,***

Karena dalam Pledoi tersebut diuraikan dalil-dalil dan doktrin (pendapat pakar hukum terkemuka) secara lengkap bahwa **Pembanding** :

- Bukan Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Bukan Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- Bukan Anggota Kepolisian Negara R.I.;
- Bukan Hakim ;
- Bukan orang yang menerima gaji upah dari keuangan negara atau daerah;
- Bukan pensiunan guru besar yang diangkat sebagai Rektor ;
- Bukan Panitia Pemilihan pada Pemilihan Umum ;





- Bukan bekerja disuatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaaheden) atau pekerjaan yang berhubungan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara .

Sebagaimana kriteria yang diatur dalam :

- Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentanag Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , serta ;
- Pasal 92 Ayat (1) KUHP,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka bagi kami **Pembanding** menyatakan bahwa dalam perkara a quo, unsur I (pertama) yakni : “ *Unsur Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu* ”, **tidak cukup terbukti**.

## 2. UNSUR DENGAN SENGAJA.

Bahwa Judex Facti setelah menguraikan dalil-dalil yang dimuat dalam Putusan pada halaman 62 sampai dengan halaman 69 kemudian menyimpulkan bahwa **Pembanding** terbukti memenuhi unsur II (kedua) yakni unsur “**dengan senga**”.

Bahwa adapun pokok-pokok dalil yang diuraikan Judex Fakti yang kemudian dijadikan dasar dalam putusannya adalah sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Terdakwa sebagai kuasa untuk mengurus pendaftaran tanah dari Dg. Kopi,Cs., dan Sumiati Sujiman, Cs., dimana Terdakwa menghubungi Ilham (Alm) selaku Staf Andi Akbar selaku Ketua Tin Ajudikasi Tahun 2009 ;
- 2.2. Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Dg. Kopi, Cs. dan Sumaiati, Sujiman , Cs., adalah Baso Gana ;
- 2.3. Bahwa Terdakwa setelah menghubungi Ilham (Alm) lalu menyerahkan dokumen berupa foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB, **Terdakwa Tidak lagi mengurus dokumen kelengkapan lainnya** dilaksanakan oleh Ilham (Alm) ;
- 2.4. Bahwa terhadap dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada Ilham( Alm) akhirnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 28724, Paccerekkang atas nama Dg.Kopi, Cs., dan Sertipikat Nomor : 28767 atas nama Sumiati Sujiman, Cs., ;



- 2.5. Bahwa atas kedua sertifikat yang terbit tersebut, **karena adanya Tip Ex / Kerokan yang meragukan maka Notaris Febert Ricardo Pinontoan, SH.**

Mempertanyakan / melakukan kros cek kepada BPN Kota Makassar ;

- 2.6. Bahwa atas permintaan pengecekan Notaris Febert Ricardo Pinontoan, SH. BPN Kota Makassar menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) Nomor : 3987 / Ket-20.01 / XII / 2013 tertanggal 2 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua sertifikat tersebut benar telah terbit dan benar terdaftar di BPN ;

Bahwa Judex Faxti berdasarkan fakta yang dikemukakan diatas berkesimpulan bahwa unsur ke-II (kedua) yakni **“ unsur dengan sengaja ”** telah **“ terbukti / terpenuhi ”** karena Terdakwa sebagai penerima kuasa dari Dg.Kopi,Cs., dan Sumiati Sujiman, Cs., yang mempunyai kewajiban untuk mengurus pendaftaran tanah dimaksud, seharusnya berperan aktif untuk melakukan segala dokumen yang berkaitan dengan pendafrtan tanah tersebut, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa hanya menyerahkan foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB kepada Ilham (Alm);

Bahwa **Pembanding sangat keberatan** atas kesimpulan Judex Facti yang menyatakan **Pembanding** telah terbukti / telah terpenuhi melakukan unsurke-II yakni **“ unsur dengan sengaja ”**, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa **Pembanding** mengurus permohonan sertifikat atas nama DG.KOPI dan kawan-kawan didasarkan pada Surat Kuasa diatas meterai yang cukup tertanggal 7 Januari 2009 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyatakan kesediaan membantu mengurus permohonan hak atas tanah DG.KOPI dan kawan-kawan tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminta kepada DG.KOPI dan kawan-kawan surat-surat yang menjadi alas hak atas tanah yang akan dimohonkan haknya tersebut, dan **Pembanding** telah menerima dari **Pembanding** Prinsipal dokumen berupa :
  1. Foto copy Surat Rincik (Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) Kantor Pendaftaran Tanah Milik Cabang Makassar tanggal 9 September 1959 ;
  2. Foto copy PPB atas nama wajib pajak DG KOPI dan kawan-kawan  
( PBB ini dihadapan persidangan Rabu tanggal 22 Juni 2016, saksi CACCE dan SARI dibawah sumpah menenerangkan



bahwa PBB tersebut adalah PBB atas tanah mereka ia terus bayar yakni terakhir masih membayar untuk Tahun Pajak 2015);

3. Foto Copy Surat Keterangan Warisan yang dibuat diatas meterai yang cukup tanggal 22 Oktober 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Pakatto dan Camat Bontomarannu ;

- Bahwa disamping surat – surat yang dipandang sebagai dasar formalitas kepemilikan tanah DG.KOPI dan kawan-kawan tersebut diatas, **Pembanding** juga melihat secara de facto yakni tanah yang dimohonkan haknya tersebut masih dalam penguasaan Pemohon principal DG.KOPI dan kawan-kawan dan kini tanah tersebut berdiri pondok dan ditanami dengan tanaman jangka pendek berupa sayur-sayuran dan pisang serta tanah tersebut dijaga oleh keluarga Dg.Kopi yakni lelaki atas nama IRFAN DG. MANTANG.
- Bahwa berdasarkan dokumen serta tanah yang dimohonkan haknya secara de facto masih dalam penguasaan Pemohon principal Dg. Kopi,Cs., maka **Pembanding** bersedia menerima kuasa untuk membantu mengurus pengajuan permohonan sertipikat atas tanah meraka.
  - Bahwa untuk melanjutkan permohonan yang diterima dari DG.KOPI dan kawan-kawan tersebut, Terdakwa meminta bantuan dan menyerahkan segala dokumen kepada Ilham (Alm) untuk mengurus permohonan tersebut yang ketika itu sepengetahuan Terdakwa Ilham adalah pegawai dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar ;
  - Bahwa Pemohon menyerahkan pengurusan tanah tersebut kepada Ilham tidak bertentangan dengan hukum yakni sesuai dengan alat bukti berupa keterangan saksi Nomor 16 atas nama SYAMSUDDIN K, S.SIT., ( Wakil ketua Program Ajudikasi Tahun 2009) yakni dibawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa **untuk memperlancar tugas maka Anggota Tim Ajudikasi dibenarkan menjemput bola (mendatangai warga) untuk mengambil dokumen / permohonan dirumahny.**

Bahwa selain alasan sebagaimana **Pembanding** kemukakan tersebut diatas ternyata lagi-lagi Pertimbangan hukum dalam Putusan Judex Facti dalam pembuktian unsur II (pertama) dalam perkara a quo, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), karena tidak mempertimbangkan secara lengkap dalil-dalil

Hal 23 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



Nota Pembelaan (Pledoi) **Pembanding** yang termuat pada halaman 69 sampai dengan halaman 74 yang pada pokoknya telah diuraikan dalil-dalil antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak **Pembanding** menyerahkan dokumen kepada ANDI ILHAM, tidak bisa menghubungi dan tidak pernah mendapat khabar dari ILHAM mengenai hasil pengurusan sertifikat tersebut, sehingga Terdakwa mengira bahwa permohonan itu tidak diurus oleh ILHAM;
- Bahwa pada tahun 2012 ILHAM datang menemui Pemohon dan menyerahkan sertifikat, ketika itu Pemohon :
  - Menanyakan kepada ILHAM : “ *kenapa sukar dihubungi dan kenapa sertifikat ini baru selesai ?* “ .
  - Dijawab oleh ILHAM: “*maaf saya sekarang dipindahkan ke Papua, jadi baru sempat hubungi dan serahkan sertifikat ini*“.
- Bahwa setelah menerima sertifikat dari ILHAM dan saat itu Pemohon melihat ada cacat (kerukan), maka Terdakwa :
  - Menanyakan kepada ILHAM : “ *kenapa sertifikat ini ada cacatnya / kerukannya ?* “ .
  - Dijawab oleh ILHAM: “ *Oh... itu tidak apa-apa , biasaji di BPN hal seperti ini, kalau kamu ragu silahkan saja cek di BPN* “.
- Bahwa oleh karena Terdakwa masih ragu atas sertifikat yang diterima dari ILHAM, maka Terdakwa meminta bantuan dan saran Notaris / PPAT atas nama FEBERD RICARDO PINONTOAN, S.H. untuk mengecek keaslian sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar ;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan , didapatkan 2 (dua) SKPT ( Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yakni :
  1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 3982 / Ket-20.01 /XII / 2013 tanggal 2 Desember 2013, dan ;
  2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor : 3987 / Ket-20.01/ XII /2013 tanggal 2 Desember 2013.

Kedua SKPT tersebut menandakan / membuktikan bahwa sertifikat yang diterima dari ILHAM memang benar dan telah tercatat di Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar.

Disamping itu Judex Pacti **tidak mempertimbangkan** pula :



1. Bahwa walau **Pembanding** telah melakukan upaya pengecekan di BPN Kota Makassar, tetapi oleh karena mendapat informasi bahwa sertifikat yang diserahkan oleh ILHAM ada permasalahan yakni diduga berada di lokasi HGB 955, maka sertifikat tersebut Pemohon tidak serahkan kepada Pemohon principal DG.KOPI dan kawan-kawan karena takut kalau ada oknum yang membujuk DG. KOPI yang butuh huruf maka mudah ditipu untuk menyerahkan sertifikat tersebut sehingga dapat disalah gunakan ;
2. Bahwa sesungguhnya Sertipikat Nomor : 28724 atas nama DG. KOPY dan kawan-kawan dan Setipikat Nomor : 28767 atas nama SUMIATI dan kawan-kawan sudah tidak bernilai sebagai suatu alas hak terlebih lagi karena berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti surat yang saling bersesuaian yakni :

- a) Risalah Lelang Nomor : 718/2015 tanggal 5 Agustus 2015, yang dikuatkan dengan ;
- b) Keterangan Saksi—saksi :
  - (1) Saksi Nomor 12 atas nama H. ANDI HIJAZ ZAINUDDIN, S. SOS. ;
  - (2) Saksi Nomor 16 atas nama SYAMSUDDIN K,S.SIT. ( Wakil Ketua Pantia Ajudikasi Tahun 2009) ;
  - (3) Keterangan Terdakwa ;

Dibawah sumpah (kecuali Terdakwa tidak bersumpah) dalam persidangan memberikan keterangan bahwa benar tanah HGB Nomor 955 sudah di lelang, dan sudah ditetapkan pemenang lelang atas tanah tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata tidak terungkap satu faktapun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian maka Terdakwa dalam perkara a qou sama sekali tidak ada kesalahan, dan dengan fakta ini kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara a qou dapat ditarapkan asas hukum pidana yaitu : “ geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea ”, artinya : “ seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan ”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka kami Tim Penasihat Hukum





Terdakwa menyatakan bahwa unsur ke-II (kedua) yakni unsur "**dengan sengaja**" tidak cukup terbukti pula.

3. UNSUR MEMALSU BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI.

Bahwa sebagaimana unsur I (pertama) dan unsur II (kedua), maka mengenai unsur III (ketiga) yakni "**unsur memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**", yang disimpulkan oleh Judex Facti ***telah cukup terbukti***, tetapi bagi kami **Pembanding tidak sependapat** dan **menolak** kesimpulan Judex Facti tersebut karena dalil yang dijadikan dasar adalah dalil yang sangat sumir dan bahkan dalil tersebut **Pembanding** nilai hanya mengulangi dalil dalam pembuktian unsur II (kedua) yaitu "**unsur dengan sengaja**" antara lain menguraikan :

- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa untuk mengurus pendaftaran tanah dari Dg. Kopi,Cs., dan Sumiati Sujiman, Cs., dimana Terdakwa menghubungi Ilham (Alm) selaku Staf Andi Akbar selaku Ketua Tin Ajudikasi Tahun 2009;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Dg. Kopi, Cs. dan Sumaiati, Sujiman , Cs., adalah Baso Gana ;
- Bahwa Terdakwa setelah menghubungi Ilham (Alm) lalu menyerahkan dokumen berupa foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB, ***Terdakwa Tidak lagi mengurus dokumen kelengkapan lainnya*** dilaksanakan oleh Ilham (Alm) ;

Bahwa adapun dalil yang **Pembanding** jadikan dasar sehingga menyatakan **menolak** kesimpulan Judex Facti bahwa unsur III (ketiga) ini telah cukup terbukti / terpenuhi adalah sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa unsur III (ketiga) berbunyi : "**memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**" ;
- 3.2. Bahwa dari kalimat tersebut diatas terdapat prasa "**memalsu**" yang merupakan inti dari unsur III (ketiga) ini ;
- 3.3. Bahwa prasa memalsu berasal dari kata palsu kemudian ditambah dengan "**imbuhan**" berupa awalan "**me**" ;
- 3.4. Bahwa sesuai kaidah Tata Bahasa Indonesia / Ejaan Bahasa Indonesia Yang Diesempurnakan, dijelaskan awalan bahwa awalan "**me**" dalam suatu kalimat menunjukkan bahwa kalimat itu adalah "**kalimat yang berfungsi sebagai kata kerja aktif**" :

Oleh karena itu maka unsur III ( ketiga ) dalam perkara a qou merupakan kalimat yang mengandung makna "**kata kerja aktif**" artinya "**harus**





**ada seseorang yang secara nyata aktif** memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertanyaan bersarnya adalah **”apakah benar Pembanding telah secara aktif melakukan melakukan pemalsuan”** sudah terbukti / terpenuhi melakukan pemalsuan sebagaimana yang didakwakan ?.

Bahwa dokumen diduga palsu yang didakwakan kepada **Pembanding** adalah yakni :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 28724 dan Buku Tanah atas nama Dg.Kopi dkk.
- Permohonan pendaftaran atas tanah milik oleh DG. Kopi. Dkk

karena dalam sertipikat, buku tanah dan warkan permohonan tersebut dipandang cacat karena ada tip eks ( kerukan)

Bahwa menyangkut kedua hal tersebut diatas, maka bagi kami **Pembanding** menyatakan degan tegas, bahwa adanya dugaan pemalsuan atau dipalsukan terhadap dokumen tersebut sama sekali tidak tersangkut dengan **Pembanding** apa lagi kalau ia dituduh yang melakukan pemalsuan atau membuat palsu terhadap dokumen tersebut

Adapun alasan yang mendasari pernyataan kami tersebut diatas adalah sebagai berikiut :

MENGENAI DUGAAN PEMALSUAN SERTIPIKAT / BUKU TANAH ATAS NAMA DG. KOPI.

Bahwa sangat mustahil kalau hal itu dilakukan oleh Terdakwa,karena :

- Keterangan para Saksi Pegawai Badan Pertahanan menerangkan bahwa Buku tanah dan Sertipikat yang belum diserahkan kepada Pemohon hak, disimpan dalam satu tempat, yang tidak boleh sembarang orang masuk kedalam tempat penyimpanan terebut termasuk pedawai Badan Pertanahan kecuali petugas yang ditunjuk, sehingga dengan fakta ini sangat mustahil Pemohon yang bukan pegawai Badan Pertanahan datang ke Kantor Badan Pertanahan dan kemudian masuk kedalam ruangan itu lalu mengambil Buku Tanah dan Sertipikat itu kemudian ia memalsukannya.



- Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, tidak ada satupun yang menerangkan bahwa **Pembanding** pernah datang ke Base Cap Pantian Ajudikasi dan di Kantor BPN ;

MENGENAI PERMOHONAN PENDAFTARAN ATAS TANAH MILIK OLEH  
DG. KOPI. DKK

Bahwa menyangkut hal tersebut diatas, maka **Pembanding** sama sekali tidak ada fakta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan atau membuat palsu permohonan pendaftaran tanah tersebut, hal ini didasarkan pada :

- Keterangan Panitia Ajudikasi Tahun 2009 yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara a quo yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah semua saksi menerangkan bahwa selama penerimaan perkas permohonan di Bace Camp,. **tidak pernah melihat adanya berkas / dokumen permohonan Dg.Kopi, dkk. dan sekiranya ada dan dalam permohonan tersebut ada cacat ( tip eks atau kerukan) maka semua saksi menerangkan pasti mereka menolak untuk menanda tangani berkas permohonan tersebut karena ada cacatnya ( tips eks / kerukan);**
- Keterangan Saksi Ade Charge BASO GANA, dibawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 16 November 2016, menerangkan bahwa Berkas permohonan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, ia tidak pernah melihat dokumen itu dan cap jempol pada permohonan tersebut adalah bukan cap jempol Dg.Kopi. karena setahu saksi Dg. Kopi hanya satu kali membubuhkan cap jempolnya yakni pada surat kuasa yang diberikan kepada terdakwa .

Bahwa berdasarkan dalil yang **Pembanding** uraian tersebut diatas, maka ternyata tidak terungkap satu faktapun yang menunjukkan bahwa **Pembanding telah secara aktif melakukan melakukan pemalsuan**, karena :

- Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa semua Panitia Ajudikasi dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa selama proses verifikasi dokumen pendaftaran tanah tidak pernah menemukan dan tidak pernah menanda tangani suatu dokumen yang cacat ( di tip ex / di korek) karena bila hal itu ada dan terjadi maka



mereka tidak mau menanda tangannya, jadi semua dokumen yang di proses di Base Camp / Kantor Tim Ajudikasi tidak ada yang cacat ;

- Sertipikat dan warkah yang belum diserahkan kepada Pemohon, diserahkan terimakan kepada Kepala Kantor BPN Kota Makassar kemudian Sertipikat bersama warkahnya tersebut disimpan di tempat khusus yang tidak sembarang orang diizinkan masuk kedalam ke ruangan penyimpanan tersebut termasuk pegawai BPN sendiri apa lagi orang bukan pegawai BPN, sehingga bagaimana mungkin **Pembanding** (yang bukan pegawai BPN) bisa masuk kedalam tempat penyimpanan dokumen (sertipikat dan warkahnya) tersebut karena **Pembanding** sama sekali tidak pernah ke Kantor BPN Kota Makassar apa lagi masuk kedalam ruangan tempat penyimpan dokumen tersebut ;

Bahwa dalil tersebut diatas diperkuat dan dibenarkan Judex Facti sebagaimana diuraikan dalam Putusan pada halaman 60 alinea ke-2 dan ke-4 serta pada halaman 70 alinea ke-2 antara lain diuraikan :

- Bahwa Terdakwa menerima kuasa dari Dg.Kopi, Cs., lalu menghubungi Ilham (Alm) selaku tenaga honorer (staf saksi Andi Akbar selaku Ketua Tim Ajudikasi), menyerahkan foto copy girik, foto copy warisan serta fotocopy PBB sedangkan dokumen dan data lainnya untuk **pengurusan selanjutnya oleh Ilham (Alm) :**
- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB, **Terdakwa tinggal menunggu saja hasil penyelesaiannya :**
- Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB, Terdakwa tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai kuasa dari Dg. Kopi Cs., **karena sudah menverahkan sepenuhnya kepada Ilham (alm).**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami **Pembanding** menyatakan bahwa, unsur *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, **"tidak cukup terbukti pula"**

## II. MENGANAI PENYERTAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP.

Bahwa Judex Facti yang menyimpulkan **Pembanding terbukti/ terpenuhi Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** didasarkan pada

Hal 29 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



pertimbangannya Putusannya halaman 74 sampai dengan halaman 76, bagi kami Pemohon menilai bahwa Judex Facti **lagi-lagi hanya mengulangi fakta / dalil** yang dikemukakan dalam pembuktin Unsur I (pertama), Unsur II (kedua) dan Unsur III (ketiga), yakni :

- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa untuk mengurus pendaftaran tanah dari Dg. Kopi,Cs., dan Sumiati Sujiman, Cs., dimana Terdakwa menghubungi Ilham (Alm) selaku Staf Andi Akbar selaku Ketua Tin Ajudikasi Tahun 2009;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Dg. Kopi, Cs. dan Sumiati, Sujiman, Cs., adalah Baso Gana ;
- Bahwa Terdakwa setelah menghubungi Ilham (Alm) lalu menyerahkan dokumen berupa foto copy girik, foto copy warisan serta foto copy PBB, **Terdakwa Tidak lagi mengurus dokumen kelengkapan lainnya** dilaksanakan oleh Ilham (Alm) ;

Bahwa **Pembanding sangat tidak sependapat** dan **menolak dengan keras** kesimpulan Judex Fakti yang menyatakan **Pembanding** telah terbukti / terpenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena kesimpulan tersebut adalah sangat keliru dan merupakan kesimpulan yang tidak didukung alat bukti yang cukup, yakni :

- Ternyata selama proses persidangan **Pembanding** tidak terungkap satu faktapun yang mendukung bahwa memang benar antara Terdakwa dan A. Akbar telah terjalin kerjasama sebagaimana yang didakwakan ;
- Bahwa bahkan sebaliknya sesuai fakta dipersidangan dapat diperoleh alat bukti yang saling bersesuaian yakni berupa :
  - Keterangan saksi Nomor 17 atas nama Andi Akbar pada pemeriksaan persidangan hari Rabu tanggal 2 November 2016, dibawah sumpah menerangkan bahwa ia sebagai Ketua Tim Ajudikasi **sama sekali tidak kerenal, tidak pernah ketemu dan tidak pernah berhubungan** dengan Terdakwa baik melalui telepon terlebih pembicaraan langsung, saksi baru kenal itupun hanya melihat dari jauh pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Makassar.
  - Keterangan Terdakwa pada pemeriksaan persidangan hari Rabu tanggal 23 November 2016, menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan . Andi Akbar.

Hal 30 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



- Bahwa bagaimana mungkin Judex Facti dapat menyimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Andi Akbar telah terjalin kerja sama sementara antara keduanya mereka **tidak saling mengenal, tidak pernah bertemu dan sama sekali tidak pernah berkomunikasi.**
- Bahwa sesungguhnya pertanggung jawaban dalam delik penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan bahwa : “**setiap pelaku mempunyai maksud serta pengetahuan yang memang nyata-nyata terdapat pada diri setiap pelaku yang merupakan syarat mutlak** untuk menyatakan pelaku bersalah turut serta melakukan tindak pidana”. sementara dalam perkara a quo **syarat tersebut tidak terpenuhi.**

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan agar dapat dikualifisir sebagai orang turut serta melakukan harus dipenuhi syarat yakni :

- a. Harus ada sedikitnya dua orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan;
- b. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan, dan ;
- c. Mereka atau keduanya melakukan perbuatan yang termasuk semua anasir delik yang bersangkutan ;

Sesuai fakta dipersidangan, kualifikasi delik penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, sama sekali tidak terpenuhi untuk dikenakan kepada **Pembanding.**

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21 / PUU-XIV/2016 tanggal 23 Juni 2016, (uji materil yang diajukan oleh Drs. SATYA NOVANTO)

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (halaman 118 Poin 1.3.) antara lain memutuskan :

“ Frasa **permufakatan jahat** dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan





*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan* , tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak tidak dimaknai tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, **Pasal 5 sampai dengan Pasal 14** “

**( jadi termasuk Pasal 9 sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa).**

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman – 14-16 dalam putusannya antara lain menyatakan , Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang mensyaratkan adanya unsur **kedudukan** atau **kualitas** (*hoedanigeid en qualiterit*) sehingga pelakunya adalah mereka **“yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas”** ;

Bahwa berdasarkan uraian **Pembanding** tersebut diatas ternyata dapat disimpulkan :

1. Dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), antara **Pembanding** dengan Andi Akbar, yaitu adanya pengertian antara keduanya atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk melakukan bekerjasama ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang .;
2. Tidak ada kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/ fysieke samenwerking*), antara **Pembanding** dan Andi Akbar yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan .
3. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan kerjasama dalam tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya unsur **kedudukan** atau **kualitas** (*hoedanigeid en qualiterit*) sehingga pelakunya adalah mereka **“yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas”**, oleh karena **Pembanding** bukan Pegawai Negeri / bukan pejabat maka Pembanding tidak dapat dikategorikan melakukan penyertaan dalam perkara a quo .

Berdasarkan dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka **Pembanding “berpendangan bulat”** bahwa **Pembanding “tidak terbukti”**





melakukan tindak pidana penyertaan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

III. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN JUDEX FACTI MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD), KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA LENGKAP DALIL-DALIL NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) TIM PENASIHAT HUKUM.

Bahwa setelah mencermati secara teliti dan saksama Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 49/ Pid. Sus.Tpk / 2016/ PN. Mks. yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 ternyata dalam putusan tersebut Judex Facti **tidak mempertimbangkan secara utuh** atas semua dalil / Pembelaan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah kami baca dan ajukan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016.

Bahwa adapun dalil-dalil/ Pembelaan **yang tidak** dipertimbangkan atau **dipertimbangkan tidak sebagaimana mestinya** oleh Judex Fakti, yaitu dalil-dalil dalam Pledoi halaman 43 sampai dengan halaman 53 yang menyatakan bahwa *BERKAS PERKARA A QUO CACAT YURIS KERENA DIBUAT BERTENTANGAN DENGAN KUHP ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK SESUAI KETERANTUAN YANG DIGARUKAN DALAM KUHP*, karena tidak melakukan **Pra Penuntutan** secara optimal sehingga berakibat telah :

1. Mengabaikan ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, yakni Penyidik pada Kejaksaan Negeri Makassar memeriksa Tersangka (sekarang Terdakwa/Pembanding) **“ tidak memberikan hak kepada Tersangka untuk mengajukan saksi yang meringkankan”** ;
2. Menyalahi ketentuan Pasal 116 ayat (2) KUHP, yakni Penyidik pada Kejaksaan Negeri Makassar seorang Jaksa selaku Penyidik **telah memeriksa beberapa saksi secara bersamaan pada hari, tanggal dan jam yang sama.**
3. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 117 KUHP, yaitu Penyidik memeriksa beberapa saksi yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan besar tanpa didampingi juru bahasa.

Bahwa sekiranya Judex Facti mempertimbangkan secara cermat dan lengkap seluruh dalil – dalil / keberatan sebagaimana yang termuat dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tersebut, maka putusannya akan menyatakan seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya akan membebaskan **Pembanding** dari seluruh dakwaan tersebut



Bahwa oleh karena kekeliruan Judex Facti tidak menilai / mempertimbangkan secara keseluruhan dalil / keberatan dalam Nota Pembelaan / Pledoi tersebut, maka sangat berasalan untuk membatalkan putusan tersebut karena pertimbangan Judex Facti dinilai tidak konprehensif dalam memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo.

IV. **PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DALAM PERKARA A QOU, BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 197 AYAT (1) HURUF J JO. AYAT (2) KUHAP.**

Bahwa pokok masalah dalam perkara a quo adalah : "**dugaan pemalsuan surat / akta otentik yaitu pemalsuan sertifikat hak milik.**"

Bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf J KUHAP diatur bahwa : *Surat Putusan Pemidanaan memuat : " keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat surat otentik dianggap palsu , akan tetapi ternyata Judex Fakti dalam putusannya tidak menguraikan secara sempurna mengenai dimana letak kepalsuan surat tersebut .*

Bahwa oleh karena uraian mengenai dimana letak kepalsuan surat tersebut tidak dimuat secara jelas dalam putusan, maka putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP diatur bahwa "*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d, e, f, h, "**j**", k dan l pasal ini **mengakibatkan putussn batan demi hukum**"*

**PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan seluruh keberatan-keberatan dalam Memori Banding sebagaimana diuraikan diatas, kami memohon kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

----- **M E M U T U S K A N** -----

1. **MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING TERDAKWA (PEMBANDING) ATAS NAMA ABD. SAMAD ; -----**
2. **MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR : 49/ PID. SUS. TPK / 2016/PN. MKS. ATAS NAMA TERDAKWA (PEMBANDING) ABD. SAMAD DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ; -----**
3. **MENYATAKAN PEMBANDING ATAS NAMA TERDAKWA / PEMBANDING ABD. SAMAD TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**



BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA ;-----

4. MEMBEBAHKAN TERDAKWA / **PEMBANDING ABD. SAMAD** DARI DAKWAAN (VRIJSPRAAK), -----
5. MEMULIHKAN NAMA BAIK, HARKAT DAN MARTABAT TERDAKWA / **PEMBANDING ABD. SAMAD** PADA KEADAAN SEMULA ; -----
6. MENETAPKAN SELURUH BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI DIBEBAHKAN KEPADA NEGARA , -----

----- A T A U -----

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO). -----

Demikian Memori Banding ini kami ajukan semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa seluruh keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dari halaman 6 (enam) s/d halaman 27 (dua puluh tujuh) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karena :

- 1.1 Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menyatakan terbukti seluruh unsur-unsur Tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan peran Terdakwa serta pertanggung jawaban Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam menyatakan terbukti seluruh unsur-unsur dakwaan dan akibat yang ditimbulkan karena terjadi sikap dan pernyataan serta dokumen yang menunjukkan adanya peran Terdakwa



(kuasa pemohon) pada saat membuat permohonan untuk penerbitan sertifikat an. Dg.Kopi, dkk dan Sumiati Sujiman, dkk, telah mengisi blanko pendaftaran dan mengganti nama di blanko dengan cara di tipex selanjutnya menyerahkan kepada honorer an. Alm.Ilham dimana terdakwa Abd.Samad tidak langsung mengurus ke Bascam Ajudikasi yang terletak di Nusa Tamalanrea Makassar .

1.2 Bahwa terlihat pula dengan jelas dalam seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya bahwa:

a. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa oleh karena dalam pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima kuasa dari pemohon pendaftaran sertifikat yaitu daeng kopi, Cs dan sumiati sujiman, cs bersama dengan Ilham sebagai staf Andi Akbar, Aptnh selaku ketua Tim Ajudikasi, dimana terdakwa telah menempatkan peranannya sebagai orang yang bersama dengan Ilham, dimana ilham adalah staf dari terdakwa Andi Akbar, Aptnh selaku ketua Tim Ajudikasi pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis LMPDP di Kota Makassar pada tahun 2009.....

b. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa oleh karena dalam pertimbangan Judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar telah mempertimbangkan dengan tepat

Hal 36 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



dan benar bahwa perbuatan Terdakwa, pen tidak bermasalah dan tidak menimbulkan masalah maka sudah barang tentu tidak mempercayakannya kepada Ilham begitu saja, karena memang terdakwa yang berkewajiban mengurus segala dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, namun terdakwa menyerahkan penuh kepada Ilham dengan memberi harapan pembayaran sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada Ilham bilamana urusan selesai, dalam kenyataannya terdakwa hanya berperan menyerahkan foto copy rincik, foto copy PBB serta foto kewarisan.

c. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa oleh karena dalam pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa uraian fakta hukum dimana dalam pendaftaran tanah mempergunakan :

- Dokumen warkah Dg.Kopi,Cs dan Buku tanah No Hak Milik 28724 dan NIB : 13602 terdaftar nama pemilik an. Arwasti. Dokumen warkah Arwasti
- Dokumen warkah dan buku tanah pemilik Sumiati Sujiman, Cs tidak terdaftar/tidak ada, namun sertifikat Hak milik an. Sumiati sujiman, Cs Hak milik 28767 terdaftar an. Siti Salmah, sedangkan NIB 13711 terdaftar an. Muh. Ansar B, dokumen warkah Siti Salmah ada dan buku tanah tidak ada, namun sertifikat Hak milik an. Siti salmah Hak milik No. 28808 terdaftar Herminawaty Abubakar, SE.MM", bahwa dokumen dimaksud tersebut diatas adalah dokumen yang

Hal 37 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



data-datanya tumpang tindih dan tidak benar, sehingga dengan demikian seluruh pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Tipikor Makassar dalam hal ini telah tepat dan benar.

- d. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa “ Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” sehingga dengan demikian seluruh pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Tipikor Makassar dalam hal ini telah tepat dan benar.

Majelis Hakim Yang Terhormat.

Dari Hal-hal sebagaimana yang Kami kemukakan diatas yang kesemuanya itu seluruhnya terdapat dalam pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusannya dalam hal menyatakan dan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa maka kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak keseluruhan materi / Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Abdul Samad.
2. menguatkan Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : No.

Hal 38 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS





49/Pid.SUS.TPK/2016/PN.Mks tanggal 01 Pebruari 2017;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat  
Banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami buat dan mendukung  
sepenuhnya Putusan Judex Facti Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 49/Pid.Sus.TPK/2016/Mks  
Tanggal 01 Pebruari 2017.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar  
berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam  
memori bandingnya dapat diterima dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah  
ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Abdul Samad selaku kuasa dari Daeng  
Kopi,Cs untuk mengurus sertifikat tidaklah dapat dikenai Pasal 9 Undang-undang Nomor  
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di  
rubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan  
atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, karena Terdakwa bukanlah pegawai negeri  
maupun bukan pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum,  
sehingga Terdakwa dinilai tidak memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan kepada  
Terdakwa tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, juga tidak terpenuhi  
karena Terdakwa tidak kenal dengan Andi Akbar,Apth (Ketua Tim) Aju dikasi dan tidak  
pernah bersama-sama membuat sertifikat palsu atas tanah di Perumahan Telkom Mas  
Kelurahan Paccerakkang,Kecamatan Biringkanaya,Kotamadya Makassar ;-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis tersebut di atas, maka Terdakwa harus  
dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam  
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta membebaskan biaya  
perkara kepada Negara ;-----

Hal 39 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 49/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks Tanggal 1 Februari 2017 oleh karena itu harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan di bawah ini :-----

----- Mengingat, Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 49/Pid.Sus.Tpk /2016/PN.Makassar Tanggal 1 Februari 2017;-----

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Terdakwa ABDUL SAMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Membebaskan Terdakwa ABDUL SAMAD dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum :-
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli Buku Tanah HGB No. 955;
  - Asli Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 28724 / Paccerakkang Kec. Biringkanaya atas nama (1) Daeng Kopi, (2) cacce, (3) Basse, (4) Sari : Luas 40.000 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 1027/ Paccerakkang /2009;

Hal 40 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Warkah atas nama Arwasti;
- Foto Copy Sertifikat No. 28724 atas nama ARWASTI;
- Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 28767/Paccerakang Kec. Biringkanaya atas nama (1) Sumiati Sujiman; (2) Marwin; (3) Mutalib; Luas 47.953 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) Tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 10313/Paccerakkang/2009;
- Foto copy Sertifikat Nomor : 28767 atas nama (1) Sumiati Sujiman; (2) Marwin; (3) Mutalib;
- Asli Warkah atas nama Usman Bakrie (Sumiati Sujiman);
- Asli Buku Tanah Hak milik Nomor : 28808/Paccerakang Kec. Biringkanaya atas nama Hasiah Suriyany; Luas 367 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU) Tanggal 29 Desember 2009 Nomor : 10354/ Paccerakang/2009;
- Asli Sertifikat hak Milik No. 28808 atas nama St. Salmah ;
- Asli Warkah atas nama Siti Salmah Bnti Baco;
- Asli surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 3982/Ket-20.02/XII/2013 atas nama Sumiati Sujiman, Marwin, Mutalib tanggal 2 Desember 2013;
- Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 3987/Ket-20.02/XII/2013 atas nama Daeng Kopi, Cacce, Basse, Sari tanggal 02 Desember 2013;
- Asli Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 58/LMPDP-AJD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 ;
- Asli LMPDP/Back Log TA 2009 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Daftar Isian 301A;
- Asli LMPDP/Back Log TA 2009 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Daftar Isian 203, 208, 300, 302, 307, 312, 311;
- Fotokopi Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar kepada Kapolrestabes Makassar tanggal 09 September 2013 Nomor : 3086/600-73.71/IX/2013 Perihal Penjelasan Status SHGB No. 955 dan SHM No. 28724;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala BPN Np : 39-IX-2006 Tentang Penunjukan Kelurahan/Desa sebagai lokasi Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Land management And Policy Development Program BPN di propinsi Sul Sel TA. 2006;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala kantor BPN No. 20 tahun 2009 Tentang Pembentukan satuan Tugas Land Management And Policy Development Program (LMPOP) Tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009;
- Foto copy telaah staf Panitia Ajudikasi (LPDP) Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 22 Januari 2015;
- Foto Copy Keputusan BPN RI No : 348/KEP-100.16.1/IX/2009 tanggal 28 September 2009 (SK. Tim Ajudikasi);

Hal 41 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Buku adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Andi Akbar;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** Tanggal **14 Juni 2017**, yang dipimpin **H.KOMARI,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, dan **H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu Tanggal 21 Juni 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa -----

**HAKIM-HAKIN ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.,**

**H.KOMARI,SH.M.Hum.,**

ttd

**H.M.IMRAN ARIEF,SH.MH.,**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**MARWATI, SH.,**

**PENGESAHAN ;**

Foto copy sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh.Panitera

Panitera Muda Pidana,

**YULIUS TAPPI,SH.**

**NIP.19580703 198103 1007**

Hal 42 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 43 dari 42 hal. Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43